

**Analisis Dampak Implementasi *Transfer Pricing* Dan Dualisme Kewenangan  
Terhadap Investor Perusahaan Manufaktur  
Di Kota Batam**

**Serli Diovani Teza**

Dosen Fakultas Bisnis Universitas Putera Batam

**Handra Tipa**

Dosen Fakultas Bisnis, Universitas Putera Batam

---

***Abstract***

*This research uses descriptive and qualitative methods. The purpose of this study is to analyze and impact of implementation of transfer pricing and dualism of authority to the investors of manufacturing companies in Batam. transfer pricing is the transfer of goods and services of capital and intangible that occur between multinational group company that are geographically located in different counties. The implementation of transfer pricing is very high because it is driven by technological developments and the complexity of problem in the city of Batam which is a factor prone to the decline in the investment climate. Transfer pricing This is a serious problem for the country because it directly affects the amount of aggregate income countries. although the general tax directorate has arranged all related to transfer pricing but the implementation has not gone well in accordance with the government policy for the average companies tend to pursue lower taxes. The results of study show that the impact of implementation of transfer pricing and dualism of authority to investors manufacturing companies in the city of Batam more negative impacts than positive impact. 1) investor are more interested in investing in countries with low tax rates .2) the number of excess spillover goods export that is not accommodated in Singapore and Malaysia goods are taxless entry into Indonesia so as to benefit investors. 3) Dualism of authority to make investor confused so that many investor out of the city of Batam, the number of unemployed increase steadily from year to year.*

*Keywords: Transfer Pricing, Dualisme kewenangan, Investor*

**PENDAHULUAN**

Batam terletak 20 kilometer dari Singapura, yang memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Batam merupakan kawasan industri yang berkembang pesat dan merupakan salah satu kota di wilayah kepulauan Riau yang sejak awal pembangunannya telah berkembang pesat menjadi satu kawasan industri maju. Batam memiliki lokasi yang strategis di jalur perdagangan selat Malaka, bertetangga dengan Singapura dan Malaysia. Letaknya yang strategis memungkinkan Batam menjadi pulau industri yang terkemuka di tanah air. Di samping terletak di jalur perdagangan yang sibuk, Batam juga memiliki banyak pulau besar dan kecil yang menjadi aset perekonomian, yang antara lain menyediakan lahan untuk industri, pemukiman, dan pariwisata. Perubahan besar terjadi setelah dikeluarkan dan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah, yang menjadikan Batam sebagai daerah Pemerintahan Kota Otonom yang sama kedudukannya dengan kabupaten dan kota-kota lainnya di Indonesia. Dengan adanya perkembangan ini maka tidak dapat dipungkiri terjadi dualisme pemerintahan di Batam, yakni di satu sisi Otorita Batam

selaku Badan yang mengembangkan pembangunan dan investasi di Batam yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 – Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998 dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 34/1983 mengenai Pembentukan Kota Administratif Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dan UU Np 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kota Batam.

Hal ini ditambah lagi dengan kurang sempurnanya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian diikuti dengan terbitnya UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang penetapan Kota Batam sebagai daerah otonom yang mengikutsertakan Otorita Batam (OB) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kedua UU ini menjadi lemah karena saat itu belum ada peraturan pemerintah (PP) yang menindaklanjuti pembagian kewenangan antara kedua lembaga tersebut, kelemahan UU Nomor 53 yang menyebabkan munculnya sejumlah masalah dalam pengembangan ekonomi dan tata kelola pemerintah di Batam. Masalah tersebut menjadi polemik bagi pemerintahan dan juga bagi masyarakat, Masalah tersebut sejalan dengan perkembangan ekonomi dan berdampak muncul praktik transfer pricing. Transfer pricing ini merupakan permasalahan yang serius bagi negara karena berpengaruh langsung terhadap besaran pendapatan agregat negara. Kompleksitas permasalahan di kota Batam menjadi faktor rawan yang menyebabkan turunnya iklim investasi ada beberapa indikator yang terlihat dalam hal pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut, hal ini dapat dilihat dari investasi yang masuk ke Kota Batam. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Batam yang pesat muncullah tren persaingan dagang yang semakin kompleks dan tidak pasti sebagai dampak mengglobalnya neo-liberalisme dihadapi Indonesia dengan menerapkan FTZ Batam. FTZ Batam dipandang sebagai strategi yang efektif untuk meningkatkan global competitive yang merupakan konsep dari kuatnya kesejahteraan suatu negara. Sementara daya saing yang global suatu negara di definisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mampu bersaing di lingkup global dan dapat menjaga tingkat stabilitas income nasional. Namun konsep ini mengedepankan pentingnya mencapai penyediaan pekerjaan yang berkualitas dengan kuantitas yang tinggi sehingga secara progresif mampu merangsang laju pertumbuhan ekonomi.

Batam merupakan kota industri yang rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai buruh di Perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan asing yang tertarik berinvestasi dan mendirikan perusahaannya di Batam karena dari pandangan ekonomi Batam merupakan daerah yang berkontribusi besar terhadap peningkatan angka pertumbuhan nasional. Namun Kenyataannya saat ini investor banyak bingung dan ingin kabur dari Batam yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya dualisme kewenangan dan adanya praktik transfer pricing. Disatu sisi negara diuntungkan dengan banyak investor asing yang masuk namun disisi lain dengan adanya transfer pricing antar divisi sehingga banyak terjadi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional.

Perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan wajib pajak masih rendah. Kedua, kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak masih terlalu besar karena mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak wajib pajak yang berefek turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, latar belakang akan dibubarkan BP

Batam yakni perkembangannya sudah tidak sesuai harapan. Menurutnya, selain aktivitas industri dan investasi yang cenderung terus menurun, juga terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Pemerintah Kota, maupun Pemerintah Provinsi setempat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang Analisis dampak implementasi transfer pricing dan dualisme kewenangan terhadap investor perusahaan manufaktur di kota Batam.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Transfer pricing

Definisi transfer pricing menurut para ahli:

1. Charles T. Hongren : Transfer price is the price one subunit (department Or division) charges for product or service supplied to another subunit of the same organization
2. Dr. Gunadi : Transfer pricing adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan
3. dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu Negara
4. Dirjen Pajak: Penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi afiliasi)
5. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.

*Transfer pricing* adalah sebuah penentu harga untuk kepentingan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa, antar pusat tanggung jawab (Gunadi : 2000 :9) Transfer pricing dilakukan dengan tujuan menurunkan beban pajak, yaitu dengan melakukan manipulasi harga atas barang atau jasa baik berwujud maupun tidak berwujud oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan mengurangi beban pajak global yang harus ditanggung oleh sebuah perusahaan. Menurut Angharad Miller dan Lynne Oats dalam buku "*Principle of International Taxation*" menyatakan *transfer pricing* adalah penetapan harga dari suatu transaksi bisnis antara para pihak yang bernegosiasi dalam perusahaan multinasional dengan tujuan menciptakan keuntungan dari sisi pajak. *Transfer pricing* didefinisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antardivisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual dan biaya divisi pembeli. Tujuan utama dari *transfer pricing* adalah mengevaluasi dan mengukur kinerja perusahaan.

Tetapi sering juga *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antardivisi. Kunci utama keberhasilan *transfer pricing* dari sisi pajak adalah adanya transaksi karena adanya hubungan istimewa. Hubungan istimewa adalah hubungan kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dan hubungan ini terjadi karena adanya keterkaitan, pertalian atau ketergantungan satu pihak dengan

pihak yang lain yang tidak terdapat pada hubungan biasa, Oleh karena itu faktor hubungan istimewa akan menjadi penting dalam menentukan besarnya penghasilan dan/atau biaya yang akan dibebankan untuk menghitung penghasilan kena pajak.

Menurut Darussalam,(2008:8) Manipulasi transfer pricing dapat dilakukan dengan cara memperbesar biaya atau memperkecil penjualan melalui mekanisme harga transfer dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak yang terutang. Secara umum *transfer pricing*, dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas wajib pajak-wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Praktek transfer pricing dapat terjadi antar Wajib Pajak dalam negeri atau antara Wajib Pajak dalam Negeri dengan pihak luar negeri, terutama yang berkedudukan di *Tax Haven Countries* (negara yang tidak memungut/memungut pajak lebih rendah dari Indonesia).

Sejalan dengan Praktek *transfer pricing* Kekurang wajaran sebagaimana melalui Direktorat Jenderal Pajak, melalui Surat Edaran Dirjen Pajak NO. SE- 04/PJ.7/1993 Tanggal 3 Maret 1993 menyebutkan bahwa kurang-wajaran dari adanya praktek transfer pricing dapat terjadi atas (1) harga penjualan; (2) harga pembelian; (3) alokasi biaya administrasi dan umum (*overhead cost*); (4) pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*Shareholder loan*); (5) pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya; (6) pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar; (7) penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha. Untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak antara lain melalui penentuan harga yang tidak wajar (*non arm's length price*), dalam perundang-undangan perpajakan telah terdapat ketentuan-ketentuan yang pada dasarnya memberikan Aspek Perpajakan Dalam Praktek *Transfer Pricing* wewenang kepada aparat pajak untuk melakukan koreksi terhadap transaksi-transaksi yang tidak wajar dengan pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa.

## **Implementasi**

Implementasi juga merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Konsep implementasi kebijakan adalah bagaimana memahami apa yang kenyataannya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara. Kebijakan yang dimaksud mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, sehingga dapat dipahami

bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh factor-faktor yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri

Menurut David Grecian dalam Kongres IFA (Internasional Fiscal Associated) penguasaan adalah kapasitas perusahaan dalam mendominasi pembuatan keputusan dalam operasional keuangan atau kebijakan antar perusahaan, termasuk dalam operasional keuangan atau kebijakan antar perusahaan, termasuk dalam pengaruh penguasaan pasar dan secara ekonomi perusahaan yang bebas atau sama lain. Kewajaran harga atas transfer barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud atas imbalan jasa transfer dalam ketentuan perpajakannya di banyak negara terdapat ketentuan yang mengatur kewenangan administrasi pajak untuk meneliti kewajaran harga atau imbalan. Untuk setiap negara mempunyai konsep sendiri atas penelitian kewajaran harga atas transaksi yang melibatkan hubungan istimewa (Astuti,2008:29)

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution dalam Sugiono, 2009:180). Secara spesifik penelitian ini berjenis penelitian deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu (Azwar, 2003:6-7).

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, maka data yang di dapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai (Sugiono, 2009:181). Populasi dalam penelitian ini adalah semua Wajib Pajak Badan yang mempunyai hubungan istimewa yang ada di batam dan singapura. Peneliti menggunakan teknik penentuan sampel dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* dikenal juga dengan *sampling pertimbangan* ialah teknik *sampling* yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Berikut ini kriteria pemilihan sampel yang digunakan peneliti:

1. Perusahaan yang menjalankan *transfer pricing* dan mempunyai hubungan istimewa di batam dan singapura
2. Perusahaan yang bersedia untuk diwawacara terkait dengan praktek *transfer pricing* yang dilakukan

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Implementasi Transfer pricing dan dualism kewenangan terhadap investor

Transfer pricing pertama kali di atur dalam keputusan direktur jendral pajak nomor KEP-01/PJ.7/1993 Tanggal 9 maret 1993 tentang pedoman pemeriksaan pajak yang mempunyai hubungan istimewa namun sampai saat sekarang peraturan tentang *transfer pricing* terus berkembang dari tahun ketahunnya.

**Tabel 1.** Perkembangan peraturan Transfer pricing

Undang-Undang	Peraturan Dirjen Pajak	Keputusan Dirjen Pajak	Surat Edaran	Peraturan Pemerintah	Surat Direktur Pemeriksaan & Penagihan
---------------	------------------------	------------------------	--------------	----------------------	--

UU PPh No.36 tahun 2008	PER- 39/PJ/2009 PER- 43/PJ/2010	KEP- 01/PJ./7199 3	SE-04/ PJ.7/19 93	PP NO. 80 Tahun 2007 PP NO. 74 Tahun 2011	S-153/PJ.04 /2010
----------------------------------	--	--------------------------	-------------------------	--	----------------------

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dapat dipengaruhi oleh bagaimana implementator dan juga di lihat dari aspek lokasi geografis, sosial- ekonomi, sosial budaya dari negara-negara yang bersangkutan dengan kegiatan transaksi

### **Dampak Negatif**

- 1) Adanya dualisme kewenangan dalam pelayanan administrasi penanaman modal terlihat jelas dalam pembagian kewenangan berupa perijinan, dimana ada perijinan yang menjadi milik pemerintah kota batam dan perijinan yang menjadi milik Badan perusahaan Batam.
- 2) Adanya dualisme kewenangan dalam pelayanan administrasi penanaman modal dikota Batam sehingga investor menjadi bingung.
- 3) Tidak adanya kepastian hukum bagi investor selaku penanam modal, apabila dikaitkan dengan UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dijelaskan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan beberapa asas salah satunya adalah kepastian hukum. Sedangkan menurut pasal 4 ayat 2 Undang-undang No.25 tahun 2007, Pemerintah diharuskan untuk :
  1. Memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
  2. Menjalin kepastian hukum kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perijinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
  3. Membuka Kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.
  4. Adanya biaya tambahan bagi investor dalam hal administrasi.
  5. Tidak adanya peraturan tentang hubungan kerja antarapemerintah kota Batam dan Badan Pengusaha Batam.
  6. Adanya tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan keuangan atas sumber daya dan perijinan yang ada di kota Batam.
  7. Mudahnya produk asing masuk kedalam negeri yang menyebabkan produk lokal harus bersaing keras dengan prouk impor.
  8. Banyaknya barang spillover kelebihan ekspor yang tidak tertampung di singapura dan Malaysia barang tersebut masuk tanpa pajak.
  9. Adanya Tax Treaty (penghindaran pajak berganda) antara singapura dan Indonesia yang menyebabkan penerimaan dari sektor pajak di batam merosot.

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **Kesimpulan**

Dampak positif dari implementasi transfer pricing

1. Menguntungkan kedua belah pihak perusahaan yang menjalankan bisnis dengan transfer pricing. atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran

- antar divisi untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*)
2. Dengan adanya Transfer pricing ini, Investasi Suatu negara akan berkembang sehingga negara bisa lebih maju lagi dalam perekonomian.
  3. Terjalannya kerja sama atau korporasi multinasional antar divisi.

#### Dampak negatif dari implementasi transfer pricing

1. Transfer pricing cenderung dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan tujuan penghindaran pajak, Transfer pricing merugikan negara karena berpengaruh langsung terhadap pendapatan.
2. Sering dijumpai ketidakwajaran yang berhubungan dengan pajak, dalam prakteknya biasanya perusahaan melakukan manipulasi harga dan pergeseran laba kenegara yang pajaknya lebih rendah. Dengan begitu beban pajak menjadi lebih kecil hal ini bisa terjadi karena adanya hubungan istimewa perusahaan dalam satu grup tersebut. Perbedaan tarif akan menimbulkan *harmfull tax competition* yang menyebabkan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk memindahkan investasi ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah.
3. Perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk didalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*)

#### Dampak implementasi transfer pricing terhadap investor perusahaan manufaktur di Batam.

1. Investor akan lebih tertarik berinvestasi kenegara yang tarif pajaknya rendah.
2. Investor dapat memperoleh keuntungan lebih jika pajak yang dibayarkan kecil
3. Banyaknya barang spillover (kelebihan ekspor yang tidak tertampung di Singapura dan Malaysia barang tersebut masuk tanpa pajak ke Indonesia sehingga menguntungkan investor.

#### Dampak implementasi dualisme kewenangan terhadap investor perusahaan manufaktur di kota Batam.

- 1) Investor menjadi bingung karena adanya dualisme kewenangan dalam pelayanan administrasi penanaman modal di kota Batam
- 2) Adanya prosedur yang berbelit-belit tarik-menarik kepentingan dalam pengelolaan keuangan atas sumber daya dan perijinan yang ada di kota Batam

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Sebaiknya tarif pajak dikurangi lagi karena jika dibandingkan dengan negara-negara lain Indonesia masih tergolong tinggi. Perbedaan tarif akan menimbulkan *harmfull tax competition* yang menyebabkan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk memindahkan investasi ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Apabila dibandingkan dengan negara tetangga tarif pajak penghasilan badan/ perusahaan di Singapura adalah 17% untuk objek pajaknya di Singapura penghasilan yang bersifat

- capital gain( berasal dari pendapatan investasi seperti deviden saham dan obligasi tidak ditarik pajaknya. Sedangkan di Indonesia tarifnya 25%.
2. Sebaiknya harapan investor dipenuhi, agar investor tertarik untuk berinvestasi dengan penerapan FTA hendaknya memberikan kemudahan bagi pengusaha Batam dalam memasarkan produk ke dalam negeri. Sebab penghargaan bea masuk tidak akan ada gunanya jika proses pengiriman barang ketempat lain dalam daerah pabean masih dipersulit. Harapan investor tanpa bea masuk dan tanpa prosedur yang berbelit-belit.
  3. Sebaiknya peraturan dan dasar hokum tentang transfer pricing yang mengarah kepada penggelapan pajak lebih diperjelas untuk menghindari praktek transfer pricing yang merugikan pendapatan negara.

### **Daftar Pustaka**

- Alnoor, B. Charles, T.H. Srikant, M.D dan G. Foster. 2008. *Management and Cost Accounting*. Edisi 4. Prentice-Hall.Inc. New Jersey, USA.
- Adinda, Smita, Analisis Penetapan Harga Pasar Wajar dalam Transfer Pricng Atas Intra Grup Management Service (Perbandingan Dengan Negara India,) Thesis, 2012
- Aryo Ibnu, Kebijakan kewajiban melampirkan dokumen penunjang transfer pricing di Indonesia (Analsisis perbandingan dengan ketentuan perpajakan di cina dan india) Skripsi 2012
- Gunadi, 2002. *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Jakarta: Salemba Empat
- Gunadi 2000 *Pajak Internasional*, Edisi Revisi, Jakarta : Lembaga penerbit fakultas ekonomi universitas Indonesia